



Normative Analysis Of The Application Of Restorative Justice In The Criminal Act Of Theft

Analisis Normatif Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian

Hardy Syahputra ¹⁾; Abdul Rahman Maulana Siregar ²⁾; Chairuni Nasution ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ hardysyahputra85@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 September 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [26 Oktober 2026]

KEYWORDS

Restoratif Justice, Tindak Pidana dan Pencurian.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat dan umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan pelaku. Namun, pendekatan tersebut sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban maupun memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji kendala normatif yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian telah memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh institusi penegak hukum. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta belum adanya pengaturan yang terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan. Diperlukan harmonisasi peraturan guna mewujudkan penerapan *restorative justice* yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

ABSTRACT

Theft is one of the most common crimes in society and is generally resolved through criminal justice mechanisms that focus on punishing the perpetrator. However, this approach often fails to provide optimal recovery for victims or repair social relationships disrupted by the crime. In the development of criminal law, *restorative justice* has emerged as an alternative case resolution that emphasizes restitution for victims' losses, accountability for perpetrators, and the creation of peace between the parties. This study aims to analyze the application of *restorative justice* in the crime of theft based on applicable legal provisions and examine the normative constraints that influence its implementation. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data were obtained through a literature review of various regulations, legal doctrines, and relevant literature, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of *restorative justice* in the crime of theft has a legal basis through various regulations issued by law enforcement institutions. However, its implementation still faces several obstacles, including limited criteria for cases that can be resolved restoratively and the lack of integrated regulations in the legislation. Harmonization of regulations is needed to realize the implementation of *restorative justice* that is more effective, fair, and recovery-oriented.

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan dalam masyarakat merupakan salah satu persoalan hukum yang terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kondisi kehidupan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak pidana pencurian. Kejahatan pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian serius dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. (Nandang: 2019).

Indonesia menegaskan sebagai negara hukum yang penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada supremasi hukum, bukan pada kekuasaan. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap warga negara berkewajiban untuk menghormati, menaati, dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok harus selaras dengan norma dan aturan hukum yang telah ditetapkan guna

menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari interaksi antar anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Pemikiran yang dikemukakan oleh Cicero tersebut menunjukkan bahwa hukum hadir sebagai instrumen untuk mengatur hubungan sosial sekaligus melindungi harkat dan martabat manusia. Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, baik kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum, sehingga potensi terjadinya konflik dapat diminimalkan. (Mumtaz: 2026).

Dalam kajian hukum pidana, kriminalisasi merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Kebijakan pidana pada dasarnya merupakan langkah yang ditempuh negara dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman, dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam menjaga stabilitas sosial. (Ismaidar, 2019).

Dalam perspektif ilmu sosial, kejahatan dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan dalam struktur kehidupan masyarakat maupun sebagai bentuk respons individu terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Perbedaan latar belakang kehidupan, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat kesejahteraan, serta lemahnya nilai moral dan keagamaan sering kali menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan melawan hukum. Seseorang yang berada dalam keadaan ekonomi sulit dan terhimpit kebutuhan hidup cenderung lebih mudah mengambil keputusan secara singkat tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya, bahkan tidak jarang menggunakan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. (Rahmayanti: 2023)

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Pembaharuan tersebut tampak dari pengakuan terhadap konsep *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku maupun keadilan restitutif yang lebih fokus pada pemberian ganti rugi. *Restorative justice* lebih mengedepankan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta pemulihan keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia mulai bergerak menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan, seimbang, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. (Nugraha: 2024)

Pembaharuan hukum pidana melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Pembaharuan tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki ketentuan hukum yang lama, tetapi juga menggantikan paradigma hukum peninggalan kolonial dengan sistem hukum yang lebih modern dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembentukan KUHP baru dipandang sebagai sarana pembentukan karakter bangsa dan transformasi sosial masyarakat secara terencana. Prinsip *restorative justice* juga telah diakomodasi dalam beberapa ketentuan KUHP Nasional, yang menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana Indonesia ke arah pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. (Gilang: 2024)

Dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXIV pada Pasal 476 sampai Pasal 481, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama pengaturannya terdapat pada Pasal 362.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk mencari solusi yang adil atas tindak pidana yang terjadi. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan dan hubungan sosial dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, para pihak diharapkan dapat mencapai penyelesaian yang mampu mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. (Rahul: 2022).

Tindak pidana pencurian pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku pencurian melakukan perbuatannya karena desakan kebutuhan hidup dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak. Akan tetapi, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab terjadinya pencurian, karena lemahnya moralitas dan rendahnya kesadaran hukum juga turut mempengaruhi meningkatnya angka kriminalitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial dan kemanusiaan.



Selama ini, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, yaitu penyelesaian perkara pidana melalui penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan tersebut menempatkan pidana penjara sebagai bentuk utama penyelesaian tindak pidana, termasuk dalam perkara pencurian. Namun, penerapan pidana penjara tidak selalu mampu memberikan penyelesaian yang adil dan efektif bagi semua pihak. Dalam praktiknya, pemidanaan sering kali hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memperhatikan pemulihan kerugian korban maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Selain itu, penggunaan pidana penjara sebagai solusi utama dalam penanganan tindak pidana juga menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, serta munculnya residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku setelah menjalani hukuman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan hukum pidana secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan dan perdamaian antara pelaku dan korban.

Salah satu pendekatan yang mulai berkembang dalam sistem hukum pidana modern adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula. Pendekatan ini menekankan dialog, perdamaian, dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. *Restorative justice* tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai regulasi yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana nasional yang mulai mengakomodasi nilai-nilai *restorative justice* dalam sistem pemidanaan.

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam perkara pencurian tertentu, khususnya pencurian ringan dan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh pelaku, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* dianggap mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penyelesaian melalui pidana penjara. Melalui mekanisme tersebut, korban dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemidanaan penjara.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau jalur non litigasi dipilih oleh banyak pihak karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan mampu memberikan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa karena menitikberatkan pada kesepakatan bersama. Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang umumnya menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, penyelesaian non litigasi lebih mengedepankan prinsip perdamaian sehingga hasil akhirnya cenderung lebih dapat diterima oleh para pihak. (Abdul Rahman: 2023)

Penerapan alternatif penyelesaian sengketa biasanya didasarkan pada adanya kesadaran dan penyesalan dari pelaku atas perbuatannya serta adanya persetujuan dari korban untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hukum pidana, penghapusan pidana secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sifat melawan hukumnya menjadi hilang, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang menyebabkan dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. (Muhammad Arif: 2022)

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian masih menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik penegakan hukum. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep *restorative justice* dan mekanisme penerapannya. Selain itu, belum adanya keseragaman pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pencurian. Dalam beberapa kasus, penerapan *restorative justice* juga dikhawatirkan dapat disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Marlina: 2020)

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya pandangan masyarakat bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal dan berakhir dengan pemidanaan terhadap pelaku. Pandangan tersebut menyebabkan penerapan *restorative justice* sering dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Padahal, konsep *restorative justice* pada dasarnya tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, melainkan mengedepankan bentuk pertanggungjawaban yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai penerapan *restorative justice* agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara seimbang antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

LANDASAN TEORI

Restorative Justice

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pembalasan melalui pemidanaan. Dalam restorative justice, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan para pihak secara langsung guna mencapai perdamaian, pemulihan kerugian, dan harmonisasi sosial. Konsep ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan hak dan kepentingannya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara moral maupun hukum.

Secara teoritis, restorative justice berkembang dari pemikiran hukum progresif yang memandang hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan substantif dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan penyelesaian konflik dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini berbeda dengan sistem retributif yang berorientasi pada penghukuman semata, karena restorative justice lebih menekankan proses dialog dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. (Eva: 2021).

Dalam sistem hukum, restorative justice mulai memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih berfokus pada penghukuman menjadi lebih mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan pedoman penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tertentu sebagai upaya mendukung reformasi hukum pidana.

Penerapan restorative justice pada praktiknya memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, menghindari over kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan menciptakan penyelesaian perkara yang lebih cepat serta efisien. Pendekatan ini juga dianggap mampu memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi korban karena korban dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus selalu menjalani pidana penjara, khususnya terhadap tindak pidana ringan dan pertama kali dilakukan. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial dalam masyarakat.

Walaupun restorative justice memiliki banyak kelebihan, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, belum harmonisnya peraturan perundang-undangan, serta adanya pandangan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Selain itu, tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian karena adanya rasa trauma atau ketidakpercayaan terhadap pelaku.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana sering disebut dengan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. Para ahli hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tindak pidana, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. (Moeljatno: 2008).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, dan adanya ancaman



pidana. Unsur kesalahan menjadi salah satu aspek penting dalam hukum pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan keadaan subjektif dari pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana, tindak pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Pandangan ini kemudian melahirkan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih memperhatikan kepentingan korban, salah satunya melalui restorative justice. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian tindak pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Tindak pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, serta tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Pembagian tersebut bertujuan untuk menentukan karakteristik suatu perbuatan pidana dan mekanisme penanganannya dalam sistem peradilan pidana. Tindak pidana pencurian sendiri termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak milik orang lain. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

Pada praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan meningkatnya jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian perkara sering berlangsung lama dan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang diatur dalam hukum pidana. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian tetap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena merugikan hak kepemilikan orang lain. Pengaturan mengenai pencurian terdapat dalam Buku Kedua KUHP Nasional yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap harta benda. Pada dasarnya, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak milik tetap menjadi salah satu tujuan utama hukum pidana nasional dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXIV pada Pasal 476 sampai Pasal 481, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama pengaturannya terdapat pada Pasal 362.

Dalam KUHP Nasional Tahun 2023, pembaharuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mulai memperhatikan nilai keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Hal ini terlihat dari adanya pengakuan terhadap penyelesaian perkara yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan keadaan antara korban dan pelaku. Walaupun tindak pidana pencurian tetap diancam dengan pidana, pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum pidana modern mulai bergeser dari semata-mata pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Penyelesaian perkara pencurian tertentu dimungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam KUHP Nasional pada dasarnya masih mempertahankan unsur pokok sebagaimana dikenal dalam KUHP lama, yaitu adanya perbuatan mengambil barang, barang tersebut milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Akan tetapi, pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menekankan keseimbangan antara perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian tidak lagi hanya bertujuan menjatuhkan pidana penjara, melainkan juga memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban dan reintegrasi sosial pelaku dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, maupun lemahnya pengawasan sosial dalam masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit sering menjadi alasan seseorang melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penanggulangan tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui pendekatan preventif, pendidikan hukum, dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat guna mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. (Teguh: 2020).

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian mulai menjadi alternatif penyelesaian perkara yang dipandang lebih efektif dan berkeadilan, khususnya terhadap pencurian ringan atau tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. Pendekatan *restorative justice* memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan perdamaian dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung dengan mengganti kerugian korban atau memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana. (M. Ali: 2022).

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana yang berkembang saat ini. Dalam penyelesaian perkara, kepentingan korban perlu mendapatkan perhatian karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui pengembalian barang, penggantian kerugian, atau bentuk pertanggungjawaban lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Selain kepentingan korban, penerapan *restorative justice* juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami akibat dari perbuatannya dan bertanggung jawab secara langsung. Proses tersebut dapat menjadi sarana pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Terutama bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perkara yang menimbulkan kerugian relatif kecil, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif dibandingkan dengan penerapan pidana yang bersifat represif semata. Namun demikian, penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan agar tidak menghilangkan rasa keadilan bagi korban maupun kepentingan masyarakat.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* juga sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum dalam menilai setiap perkara secara objektif. Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta pihak terkait perlu mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, kondisi korban, keadaan pelaku, tingkat kerugian, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Proses perdamaian juga harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan terhadap pihak korban maupun pelaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* bukan berarti mengabaikan hukum atau membebaskan pelaku dari tanggung jawab, tetapi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang menempatkan pertanggungjawaban, pemulihan, dan perdamaian sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian tetap merupakan perbuatan yang harus ditanggulangi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak milik dan ketertiban masyarakat. Namun, perkembangan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih seimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dalam praktik, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta sejauh mana penyelesaian tersebut mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, serta putusan atau doktrin yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan *restorative justice* berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Soerjono: 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan *restorative justice* dan



tindak pidana pencurian, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pengaturan hukum *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana serta menganalisis penerapannya terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Zainuddin: 2021).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Peter: 2019).

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian. (Bambang: 2020).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, kemudian mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori, konsep hukum, serta dasar normatif yang mendukung analisis terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian. (Johny: 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengalami perkembangan dalam sistem peradilan pidana. Konsep *restorative justice* hadir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban. Dalam tindak pidana pencurian, penerapan *restorative justice* menjadi relevan karena sebagian besar perkara pencurian yang terjadi di masyarakat memiliki karakteristik kerugian yang relatif dapat dipulihkan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Pendekatan *restorative justice* memungkinkan terciptanya

penyelesaian yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Keberadaan *restorative justice* tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi hukum pidana yang berorientasi pada keadilan.

Secara teoritis, *restorative justice* berangkat dari pemikiran bahwa tindak pidana bukan pelanggaran terhadap negara, melainkan juga pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial dalam masyarakat. Penyelesaian tindak pidana harus melibatkan seluruh pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing sehingga dapat dicapai penyelesaian yang adil dan seimbang. Dalam perkara pencurian, mekanisme *restorative justice* sering kali diwujudkan melalui pengembalian barang, pemberian ganti kerugian, maupun permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Proses penyelesaian tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. (Tony: 2022).

Sebagaimana sudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXIV tentang tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 481. Sedangkan tindak pidana pencurian dalam KUHP lama pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 362 sampai Pasal 367.

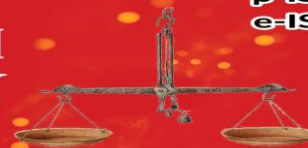
Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana memperoleh landasan hukum seiring berkembangnya berbagai kebijakan penegakan hukum. Hal ini terlihat dari diterbitkannya berbagai regulasi yang mengakomodasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi berorientasi pada pemulihan. Dalam perkara pencurian tertentu yang memenuhi syarat, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai-nilai musyawarah yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana, *restorative justice* bukanlah pengganti keseluruhan proses hukum pidana, melainkan bagian dari mekanisme penyelesaian yang dapat diterapkan terhadap perkara tertentu. Kedudukannya berada dalam kerangka sistem hukum yang tetap mengedepankan kepastian hukum, namun memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berkeadilan. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain terkait dengan nilai kerugian, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak adanya keberatan dari masyarakat.

Keberadaan *restorative justice* dalam perkara pencurian juga berkaitan erat dengan tujuan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata menekankan aspek pembalasan. Hukum pidana kontemporer menempatkan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan harmonisasi sosial sebagai tujuan yang sama pentingnya dengan pemberian sanksi. Dalam banyak kasus pencurian ringan, pemidanaan justru tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, penyelesaian melalui pendekatan restoratif sering kali mampu menghasilkan kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai instrumen yang dapat mewujudkan tujuan hukum pidana. (Barda: 2023).

Dari sudut pandang korban, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian memberikan ruang yang lebih luas untuk memperoleh keadilan. Dalam sistem peradilan, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi tanpa memperoleh manfaat langsung dari putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebaliknya, melalui pendekatan restoratif, korban dapat menyampaikan kerugian yang dialami, memperoleh ganti rugi, serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Keterlibatan korban tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari *offender oriented* menuju *victim oriented justice*. (Eva: 2022).

Bagi pelaku tindak pidana pencurian, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pengembalian barang, maupun pemberian kompensasi kepada korban. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan dengan pemidanaan yang bersifat represif. Selain itu, pelaku juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. *Restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelaku.



Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian telah memberikan kontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara di lembaga peradilan. Banyak perkara pencurian dengan tingkat kerugian yang relatif kecil dapat diselesaikan melalui perdamaian tanpa harus melalui seluruh tahapan proses peradilan. Kondisi tersebut tidak hanya menghemat biaya penegakan hukum, tetapi juga mempercepat penyelesaian perkara. Di sisi lain, korban memperoleh pemulihan secara lebih cepat dibandingkan apabila harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Salah satu risiko yang dapat muncul adalah adanya tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian meskipun belum memperoleh pemulihan yang memadai. Proses restoratif harus dilaksanakan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi selama proses berlangsung. Prinsip-prinsip tersebut menjadi syarat penting agar *Restorative Justice* benar-benar mencerminkan keadilan.

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana juga dapat dilihat dari perspektif nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat. Budaya musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan telah lama menjadi bagian dari tradisi hukum masyarakat adat. (Satjipto: 2022). Nilai-nilai tersebut kemudian diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum modern melalui konsep *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian merupakan bentuk harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Harmonisasi tersebut menjadi penting dalam mewujudkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, *restorative justice* juga memiliki keterkaitan dengan upaya pembaruan hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut sering kali sulit dicapai secara bersamaan melalui pendekatan pembedaan. Namun melalui mekanisme restoratif, peluang untuk mencapai keseimbangan tersebut menjadi lebih besar karena penyelesaian perkara didasarkan pada kebutuhan para pihak yang terlibat.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian mencerminkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan legalistik menuju pendekatan *problem solving*. Dalam pendekatan ini, fokus utama tidak lagi terletak pada penghukuman, melainkan pada penyelesaian masalah yang timbul akibat tindak pidana. Melalui musyawarah, berbagai faktor penyebab terjadinya pencurian dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan ditemukannya solusi. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern yang mengutamakan penyelesaian konflik secara konstruktif.

Apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan, *restorative justice* memberikan manfaat yang luas bagi pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Korban memperoleh pemulihan yang lebih cepat, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan, masyarakat mendapatkan kembali keharmonisan sosial, sedangkan negara dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan peradilan. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pencurian melalui pendekatan *restorative justice* memiliki nilai dalam mendukung efektivitas sistem peradilan pidana.

Namun demikian, keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya komitmen dari seluruh pihak, mekanisme restoratif berpotensi kehilangan esensi utamanya sebagai sarana pemulihan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi faktor dalam menjamin efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian.

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian menempati posisi sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Keberadaannya tidak menghilangkan fungsi hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum, melainkan melengkapinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam perkara pencurian yang memenuhi persyaratan tertentu, *restorative justice* mampu memberikan penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan proses peradilan. Penguatan penerapan *restorative justice* merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang responsif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Analisis Normatif Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pencurian

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk perkembangan paradigma hukum pidana yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan juga mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan sistem peradilan

pidana yang cenderung menitikberatkan pada pembalasan. *Restorative justice* memberikan legitimasi melalui berbagai regulasi yang memberikan ruang penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal. Keberadaan mekanisme *restorative justice* menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik sosial. Tindak pidana pencurian dalam hal ini dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih humanis dan proporsional.

Secara normatif, konsep *restorative justice* sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan telah lama menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat. Nilai tersebut kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan hukum yang mendorong penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara korban dan pelaku. *Restorative justice* dipandang mampu menghadirkan keadilan yang tidak selalu diperoleh melalui proses litigasi. Selain itu, pendekatan *restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tanpa harus mengalami dampak negatif dari pidana penjara. Penerapan *restorative justice* tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. (Ali: 2015).

Dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana dapat ditemukan dalam berbagai regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana nasional.

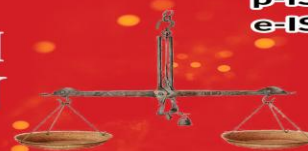
Dalam perkara pencurian, *restorative justice* umumnya diterapkan terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian relatif kecil serta tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Pertimbangan tersebut dilakukan agar tujuan pemulihan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepentingan hukum masyarakat. Penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* juga harus didasarkan pada kesediaan korban untuk memaafkan pelaku. Selain itu, pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Kesepakatan perdamaian yang tercapai menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kelayakan penerapan mekanisme tersebut. Oleh sebab itu, tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Sebagai contoh kasus, seorang pemuda berinisial A melakukan pencurian sebuah telepon genggam milik tetangganya dengan nilai kerugian sekitar Rp. 2.500.000. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya dan mengembalikan barang yang dicuri kepada korban. Korban kemudian menyatakan tidak keberatan untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian karena pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kesepakatan perdamaian akhirnya tercapai dan dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis. Berdasarkan kondisi tersebut, perkara kemudian diproses sesuai mekanisme *restorative justice* yang berlaku.

Selain itu pada kasus yang terjadi pada bulan Agustus 2025, saat melaksanakan patroli pengawasan keselamatan pelayaran di wilayah kerja KSOP Pangkalan Susu, penulis memperoleh informasi dari awak kapal mengenai adanya seseorang yang diduga melakukan pengambilan besi tua yang berada di atas kapal tanpa izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan pengecekan di lokasi dan ditemukan adanya tindakan penguasaan terhadap barang yang merupakan bagian dari aset kapal.

Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik barang dan mengganggu ketertiban di lingkungan pelabuhan. Setelah dilakukan pengaman awal, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada Polsek Pangkalan Susu untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, tindakan mengambil besi tua yang seluruh atau sebagian merupakan milik pihak lain tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian. Unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dan adanya kehendak untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, pada prinsipnya telah terpenuhi dalam peristiwa yang terjadi di wilayah kerja KSOP Pangkalan Susu.

Ditinjau dari *restorative justice*, perkara pencurian besi tua tersebut memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk dipertimbangkan penyelesaiannya melalui pendekatan pemulihan, terutama apabila nilai kerugian yang ditimbulkan tidak besar, pelaku bukan residivis, serta terdapat kesediaan dari



korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan perdamaian. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan hukum dan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam kasus tersebut, apabila pelaku mengakui perbuatannya, mengembalikan barang yang diambil atau mengganti kerugian yang timbul, serta korban menerima penyelesaian secara damai, maka tujuan keadilan dapat diwujudkan melalui mekanisme restoratif tanpa mengabaikan kepastian hukum. Walaupun Pasal 476 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun terhadap pelaku pencurian, penyelesaian melalui *restorative justice* tetap dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku. Penerapan *restorative justice* dalam perkara tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, melainkan untuk mencapai penyelesaian yang lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Fakta kasus tersebut menunjukkan bahwa unsur pemulihan menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara. Korban memperoleh kembali haknya karena barang yang dicuri telah dikembalikan oleh pelaku. Di sisi lain, pelaku juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus menjalani proses pemidanaan. Keadaan ini mencerminkan tujuan utama *restorative justice* yaitu memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pendekatan tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Keberhasilan penyelesaian perkara sangat bergantung pada adanya komunikasi antar para pihak.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian harus tetap memperhatikan asas legalitas. Meskipun perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan, proses tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa seluruh persyaratan formil maupun materiil telah terpenuhi. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penghentian proses hukum dan penerapan *restorative justice* juga harus dilakukan secara transparan.

Keberhasilan penyelesaian perkara pencurian melalui *restorative justice* juga dipengaruhi oleh peran dari korban. Dalam pendekatan restoratif, korban tidak lagi ditempatkan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam proses penyelesaian perkara. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya serta harapan yang ingin dicapai melalui proses perdamaian. Keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh rasa keadilan yang lebih nyata. Di samping itu, korban dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap sesuai. (Yutirsa: 2020).

Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat dari tindakannya. Pelaku tidak hanya diwajibkan mengakui kesalahan, tetapi juga harus menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengembalian barang, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang disepakati bersama. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan dengan hukuman yang bersifat represif. Pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosial. (Rena: 2013).

Masyarakat juga memiliki peran dalam pelaksanaan *restorative justice*. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama sering kali membantu terciptanya suasana yang kondusif dalam proses mediasi. Para pihak dapat berfungsi sebagai penengah untuk tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku. Selain itu, dukungan masyarakat dapat membantu proses reintegrasi sosial pelaku setelah perkara selesai diselesaikan. Hal ini penting karena stigma sosial sering menjadi faktor yang mendorong seseorang kembali melakukan tindak pidana.

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah adanya perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku. Tidak semua korban bersedia memberikan maaf atau menerima penyelesaian di luar pengadilan. Dalam beberapa kasus, korban menghendaki agar pelaku tetap dijatuhi hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal tersebut dapat menghambat proses mediasi yang menjadi inti dari *restorative justice*.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa *restorative justice* dapat disalahgunakan untuk menghindari proses hukum. Kekhawatiran tersebut muncul apabila penerapannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Setiap keputusan penghentian perkara harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis normatif, *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan

pembalasan. Keberadaan berbagai regulasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kepastian hukum. Prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus berjalan secara seimbang.

Dalam pembangunan hukum nasional, *restorative justice* dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien. Penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas. Selain itu, proses penyelesaian yang lebih cepat juga memberikan manfaat bagi korban maupun pelaku. Efektivitas tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki kontribusi dalam reformasi sistem peradilan pidana. (Mudzakkir: 2011).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian memiliki dasar normatif sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memungkinkan tercapainya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Kasus pencurian dengan kerugian relatif kecil dan adanya kesediaan para pihak untuk berdamai menjadi contoh konkret efektivitas mekanisme *restorative justice*. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Restorative justice* memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang tidak berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam perkara pencurian, penerapan *restorative justice* menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan para pihak. Kedudukan tersebut telah memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh institusi penegak hukum, sehingga menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan yang bersifat represif. Kehadiran *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian mencerminkan pergeseran paradigma dari konsep pembalasan menuju konsep pemulihan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum. *Restorative justice* dipandang sebagai instrumen hukum yang mendukung terciptanya penyelesaian perkara yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
2. Berdasarkan analisis normatif, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian telah memiliki dasar hukum melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Pengaturan tersebut memberikan pedoman mengenai syarat, kriteria, dan prosedur penyelesaian perkara secara restoratif, terutama terhadap tindak pidana pencurian yang memenuhi ketentuan tertentu, seperti kerugian yang relatif kecil, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan normatif, antara lain belum adanya pengaturan yang terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan, perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum, serta adanya batasan-batasan tertentu yang dapat menghambat penerapan *restorative justice* secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penyusunan kebijakan yang lebih sistematis agar penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan pemulihan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Saran

1. Dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian, perlu diberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak-hak korban. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif hendaknya tidak semata-mata berfokus pada kepentingan pelaku untuk menghindari proses peradilan formal, melainkan harus memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang adil, baik dalam bentuk ganti kerugian, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati bersama.
2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep dan manfaat *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya tindak pidana pencurian dengan tingkat kerugian yang relatif ringan dan tidak menimbulkan dampak yang luas. Sosialisasi



yang berkelanjutan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik secara damai serta memperkuat budaya musyawarah yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, *A Dispute Settlement Procedure Outside Court in Nagori Silau, Paribuan, Simalungun District*, International Journal in Management and Social Science, Volume 11 Issue 04, April 2023.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), 2023.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2021.
- Gilang Gemilang, Ismaidar, *Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2024.
- Ismaidar dan Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2019.
- M. Ali Zaidan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2022.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama), 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008.
- Mudzakkir, *Pengembangan Model Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18 No. 3, 2011.
- Muhammad Arif Sahlepi, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)), Juli 2022.
- Mumtaz Jasmine, Suci Ramadani, Chairuni Nasution, Analisis Peran Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Korban Kekerasan Berat, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 9, Tahun 2026.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2019.
- Nugraha Manuella Meliala, Ismaidar, Muhammad Arif Sahlepi, *Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 3, No. 4, Maret 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2019.
- Rahmayanti, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 2, No. 3, September 2023.
- Rahul Adrian Fikri, Abdul Rahman Maulana Siregar dan Fitri Rafianti, *Restorative Justice Efforts to Provide a Sense of Justice for Children*, International Journal in Management and Social Science Volume 10 Issue 10, October 2022.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas), 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2020.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Yutirsa Yunus, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, 2020.
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2021.